



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang \

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYATA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 95) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 ayat (5) dan Tabel 3.1 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Biaya IMB adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung.
- (2) Indeks untuk perhitungan besaran retribusi untuk bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan fungsi bangunan gedung dengan mempertimbangkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran, zona gempa, kepadatan bangunan, ketinggian atau jumlah lantai kepemilikan gedung serta jangka waktu penggunaan bangunan gedung.
- (3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki parameter dan bobot (koefisien).
- (4) Besarnya indeks sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut (lihat Tabel 3.1).
- (5) Biaya IMB yang dimaksud pada ayat (1) dihitung menurut lokasi bangunan.
- (6) Indeks terintegrasi yang dimaksud pada ayat (5) adalah hasil korelasi matematis dari indeks parameter fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung.
- (7) Untuk bangunan konstruksi tertentu ditetapkan 3% (tiga persen) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).

TABEL3.1: \ ..

TABEL 3.1 PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARNYA RETRJBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

PARAMETER	BOBOT	INDEKS
BANGUNAN GEDUNG		
LINGKUP PEMBANGUNAN		
1. Pembanzunan Barn		1,00
2. Rehabilitasi/ Renovasi		
1. Rehabilitasi/Renovasi Sedang		0,45
2. Rehabilitasi/Renovasi Berat		0,65
3. Pelestarian		
1. Pelestarian Prata.ma		0,65
2. Pelestarian Madya		0,45
3. Pelestarian Utama		0,30
A. FUNGSI		
1. Hunian		0,05 / 0,5
2. Keagamaan		0
3. Usaha		3
4. Sosial Budava		00- 1
5. Khusus		2
6. Ganda/ Campuran		4
B. KLASIFIKASI		
1. Kompeksitas	0,25	
- Sederhana		0,4
- Tidak sederhana		0,7
- Khusus		1
2. Permanensi	0,20	
- Darurat		0,4
- Semi Permanen		0,7
- Pennanen		1
3. Resiko Kebakaran	0,15	
- Rendah		0,4
- Sedang		0,7
- Timmi		1
4. Zonasi Gempa	0,15	
- Zona I		0,10
- Zona II		0,20
- Zona III		0,40
- Zona IV		0,50
- Zona V		0,70
- Zona VI		1,00
5. Lokasi	0,10	
- Rendah		0,4
- Sedang		0,7
- Padat		1
6. Ketinzzian Gedung	0,10	
- Rend ah		0,4
- Sedang		0,7
- Tinezi		1

7. Kepemilikan A

PARAMETER	BOBOT	INDEKS
7. Kepemilikan	0,05	
- Nezara / Yawasan		0,4
- Peroranzan		0,7
- Badan Usaha Swasta		1
C. WAKTU PENGGUNAAN		
- Sementara .Jangka Pendek		0,4
- Sementara .Janzka Menengah		0,7
- Sementara .Janzka Tetap		1

Catatan:

Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*) di atas dibawah permukaan air diberi indeks tambahan 1,5.

2. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **29** Juli **2020**
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


DEPRI-OH

Diundangkan di Boroko
pada tanggal **29** Juli **2020**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,


ASRIYAN NANI

LEMBARAN DAERAH
TAHUN 2020

NO. .../.../2020
SERI .../.../2020
TAHUN .../.../2020
BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOREG PERALURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,
PROVINSI SULAWESI UTARA: (.../.../2020 }

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR ~ TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya Pemerintah Daerah telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah serta guna mendukung upaya peningkatan kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business*) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka diperlukan upaya perbaikan pelayanan perizinan agar menjadi lebih mudah, lebih jelas dan terintegrasi tanpa meniadakan fungsi perlindungan dan pengawasan atas suatu usaha dan/atau kegiatan, namun biaya retribusi IMB yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung, nilainya terlalu tinggi, sehingga Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN IEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 110

LAMPCRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRCBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. Bangunan di Kawasan Perkotaan

1. Bangunan yang didirikan pada kawasan pusat perdagangan dan Jasa sebagaimana tertuang dalam peta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang:
 - a. Permanen sejumlah Rp2.500/M²; dan
 - b. Semi Permanen sejumlah Rp2.000/M².
2. Bangunan diluar kawasan pusat perdagangan dan jasa, yang salah satu sisinya menghadap ke jalan arteri:
 - a. Permanen sejumlah Rp2.000/M²; dan
 - b. Semi Permanen sejumlah Rp1.500/M².

B. Kedudukan/Lokasi Bangunan Di luar Kawasan Perkotaan

1. Dalam Ibukota Kecamatan
 - a. Permanen sejumlah Rp2.000/M²; dan
 - b. Semi Permanen sejumlah Rp1.500/M².
2. Diluar Ibu Kata Kecamatan
 - a. Permanen sejumlah Rp1.500/M²; dan
 - b. Semi Permanen sejumlah Rp1.000/M².
3. Pada kawasan yang tidak tersebut diatas dalam kawasan perkotaan
 - a. Permanen sejumlah Rp1.200/M²; dan
 - b. Semi Permanen sejumlah Rp1.000/M².

C. Pagar Bangunan

- a. Permanen sebesar 2,5 dari RAB;
- b. Semi Permanen sebesar 1,5 dari RAB; dan
- c. Untuk bangunan konstruksi tertentu diterapkan 3% dari RAB, RAB sebagaimana dimaksud berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh instansi/unit yang berwenang pada tahun berjalan. Apabila pada tahun berjalan tidak ada penetapan, maka digunakan harga dasar tahun lalu/sebelumnya.

D. Perkerasan Halaman

- a. Perkerasan dari beton tumbuk sejumlah Rp750/M²; dan
- b. Perkerasan dari ubin, keramik, *paving stone/paving block* Rp1.000/M².

IL CONTOH \.

**IL CONTOH PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA
RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG**

1. FunlZsI Banzunan						
	Rumah Tinggal	0,50 (1) (Fungsi Hunian)	0,25 x 0,40 = 0,10 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,70 = 0,035+ 0,610	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran : Rendah Zonasi Gempa : Zona 111/Sedang Lokasi: Sedang Ketinggian Bangunan : Rendah Kepemilikan : Perorangan	1,00 (31)	Waktu penggunaan : Tetap Indeks Terintegrasi : 0,5 x 0,610 x 1 = 0,305
2. Funasi Keazamaan						
	Masjid	0,00 (2) Fungsi Keagamaan	0,25 x 0,70 = 0,175 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,40 = 0,06 0,15 x 0,50 = 0,075 0,10 x 0,10 = 0,10 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02+ 0,670	Kompleksitas : Tidak Sederhana Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran : Rendah Zonasi Gempa : Zona IV/Sedang Lokasi : Padat Ketinggian Bangunan : Rendah Kepemilikan : Yayasan	1,00 (31)	Waktu penggunaan : Tetap Indeks Terintegrasi: 0,00 x 0,670 x 1 = 0,00
3. FunlZsIUsaha						
	Mall	3,00 (31) Fungsi Usaha	0,25 x 1,0 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 0,70 = 0,07 0,05 x 1,00 = 0,05+ 0,88	Kompleksitas : Khusus Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran : Tinggi Zonasi Gempa : Zona 111/Sedang Lokasi : Padat Ketinggian Bangunan : Sedang Kepemilikan : Badan Usaha Swasta	1,00 (31)	Waktu penggunaan : Tetap Indeks Terintegrasi : 3,00 x 0,88 x 1 = 2,64
4. FunlZsISosial Budava						
	a. Kantor Kecamatan	0,00 (41) (Fungsi Sosial Budaya)	0,25 x 0,70 = 0,175 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,70 = 0,105 0,10 x 0,40 = 0,04 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02+ 0,685	Kompleksitas : Tidak Sederhana Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran: Sedang Zonasi Gempa: Zona V/Kuat Lokasi: Sedang Ketinggian Bangunan : Rendah Kepemilikan : Negara	1,00 (31)	Waktu penggunaan : Tetap Indeks Terintegrasi : 0,00 x 0,685 x 1 = 0,00
	b. Sekolah SLTA	1 (5) Fungsi Sosial dan Budaya	0,25 x 0,70 = 0,175 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,40 = 0,06 0,15 x 0,50 = 0,075 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02+ 0,685	Kompleksitas : Tidak Sederhana Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran: Rendah Zonasi Gempa : Zona IV/Sedang Lokasi: Sedang Ketinggian Bangunan : Rendah Kepemilikan : Negara	1,00 (31)	Waktu penggunaan : Tetap Indeks Terintegrasi : 1,00 x 0,64 x 1 = 0,64
	c. Rumah Sakit	1,00 (31) Fungsi Sosial dan Budaya	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,70 = 0,105 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,70 = 0,07 0,05 x 0,40 = 0,05+ 0,82	Kompleksitas : Khusus Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran : Sedang Zonasi Gempa: Zona V/Kuat Lokasi: Sedang Ketinggian Bangunan : Rendah Kepemilikan: Yayasan	1,00 (31)	Waktu penggunaan : Tetap Indeks Terintegrasi: 1,00 x 0,82 x 1 = 0,82
	d. Puskesmas	1,00 (41) (Fungsi Sosial Budaya)	0,25 x 0,40 = 0,10 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,40 = 0,06 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02+ 0,58	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran : Rendah Zonasi Gempa : Zona 111/Sedang Lokasi : Padat Ketinggian Bangunan : Rendah Kepemilikan : Negara	1,00 (31)	Waktu penggunaan : Tetap Indeks Terintegrasi: 1,00 x 0,58 x 1 = 0,58

5. Fungsi ...

Ru mah	0,50 (1)	$0,25 \times 0,40 = 0,10$	Kompleksitas : Sederhana	1,00	Waktu	Indeks
Tinggal	(Fungsi	$0,20 \times 1,00 = 0,20$	Permanensi : Pennanen	(3)	penggunaan :	Terintegrasi:
	Hunian	$0,15 \times 0,70 = 0,105$	Resiko Kebakaran : Rendah		Tetap	$0,5 \times 0,610 \times 1$
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	Zonasi Gempa: Zona III/Sedang			$= 0,305$
		$0,10 \times 0,70 = 0,07$	Lokasi : Sedang			
		$0,10 \times 0,40 = 0,04$	Ketinggian Bangunan : Rendah			
		$0,05 \times 0,70 = 0,035+$	Kepemilikan : Perorangan			
		0,610				

Luas BG X Indeks Terintegrasi x 1,00 x HS Retribusi

$$36 \times 0,305 \times 1 \times 2500 = 27.450$$

BUPATIBOLMNG MONGONOOW UTARA, \

c:


DEPRI PONTOH /